

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ini di dasarkan atau dipengaruhi atas beberapa faktor, yaitu perkembangan transaksi bisnis dan pola konsumsi masyarakat yang merupakan obyek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan transaksi bisnis yang dalam tahun ke tahun perubahannya semakin dinamis, baik itu dalam hal jenis transaksi maupun pola transaksi bisnis.
2. Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (merek dagang, paten, hak cipta).
3. Pakaian bekas import bukan merupakan Barang Kena Pajak, karena jika masuk ke Indonesia merupakan barang ilegal dan mempunyai akibat hukum. Apabila tetap mengimport pakaian bekas akan dikenai sanksi hokum, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.233/MPP/Kep/7/1999 jo keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642/MPP/Kep/9/2002 tentang pelarangan pakaian bekas import. Oleh karena itu pakaian bekas import tidak termasuk kategori barang kena pajak.

4.2 SARAN

1. Seiring banyaknya import pakaian bekas yang masuk ke Indonesia, maka harus ada pilihan- pilihan opsi yang harus dilakukan Pemerintah. Jika pemerintah menginginkan tetap pada pelarangan, maka pengawasannya harus diperketat. Sebaliknya, jika pemerintah ingin melegalkan karena memang sudah semakin banyak orang yang melakukan bisnis ini, maka harus dilakuan pembaharuan hokum.
2. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang perlu mensosialisasikan bahayanya menggunakan pakaian import bekas karena berbahaya dari segi kesehatan dan dapat menjadi media penularan penyakit berbahaya. Selain itu, pemerintah perlu memberikan ruang kepada para pelaku industri garmen dalam negeri untuk bersaing dengan produk-produk import agar tidak merasa dirugikan dengan pakaian import bekas tersebut.